



P U T U S A N

NOMOR 0018/Pdt.G/2015/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan CPNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 0018/Pdt.G/2015/PA.Msa, tanggal 04 Februari 2015 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal ----- 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2007, tanggal ----- 2007);

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di -----, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon sering marah-marah jika Pemohon bertukar pendapat masalah mendapatkan keturunan;
 - Termohon sering berbeda pendapat dan marah kepada Pemohon tentang lokasi kediaman bersama yang akan dihuni;
 - Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada akhir bulan April 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon dan pindah ke kediaman orang tua Termohon di ----- Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan langsung yang bersangkutan dengan Nomor: -----/2015;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun agar kembali membina rumah tangga mereka, baik melalui persidangan maupun di luar persidangan dan diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk ULFAH, S.Ag. MH. sebagai Hakim mediator akan tetapi tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator bahwa mediasi atas perkara Nomor: 18/Pdt.G/2015/PA.Msa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, walaupun telah diberitahu pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh halangan atau uzur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan surat permohonannya dengan surat izin bercerai dari atasan Nomor: -----/2014, tanggal ----- 2015 yang dikeluarkan oleh Bupati Pohuwato;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2007 tanggal ----- 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai tante Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah di rumah kediaman bersama kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setiap saksi saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon, saksi telah 3 kali melihat mereka bertengkar mulut di dalam kamar dan suara pertengkarannya mereka terdengar sampai ke luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2013, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan cekcok mulut;
- Bahwa saksi penyebab pertengkarannya adalah karena setiap Pemohon meminta Termohon untuk berusaha agar bisa hamil dan mendapatkan anak, Termohon berbalik marah dan memarahi Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di -----;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang mengunjungi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Pemohon telah 2 kali menjemput dan membujuk agar hidup rukun kembali, tetapi Termohon tidak mau untuk rukun kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan agar mereka rukun dan membina rumah tangga yang baik, tetapi Termohon tidak mau rukun kembali;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah di rumah kediaman bersama kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi penyebab pertengkarannya adalah karena Termohon merasa terganggu dan marah setiap Pemohon meminta agar Termohon hamil, dan penyebab yang lain karena Termohon menuntut kepada Pemohon agar memiliki rumah sendiri dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya di -----;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan tidak pernah rukun sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan agar mereka rukun dan membina rumah tangga yang baik, tetapi Termohon tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum primer Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan Termohon dapat diputuskan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk bercerai sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga para pihak telah menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi tidak berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Maret 2015, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2015 dan 2 Februari 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon hadir di awal persidangan kemudian Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*), sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon masih terikat ikatan suami istri sejak tanggal 26 Agustus 2007 hingga saat ini, kurang lebih sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Bahwa Termohon sering marah-marah jika Pemohon bertukar pendapat masalah mendapatkan keturunan, Termohon sering berbeda pendapat dan marah kepada Pemohon tentang lokasi kediaman bersama yang akan dihuni, Perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada akhir bulan April 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon dan pindah ke kediaman orang tua Termohon di ----- Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal ----- 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan orang dekat dan keluarga dari Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kedua saksi keluarga Pemohon, dan jarak rumah kedua saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -----, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah di rumah kediaman bersama kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi menyaksikan sendiri pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena rumah kedua saksi berdekatan dengan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi penyebab pertengkar adalah karena setiap Pemohon meminta Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berusaha agar bisa hamil dan mendapatkan anak, Termohon berbalik marah dan memarahi Pemohon;

- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan April 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di -----;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan agar mereka rukun dan membina rumah tangga yang baik, tetapi Termohon tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara posita Pemohon dengan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -----, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah di rumah kediaman bersama kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena setiap Pemohon meminta Termohon untuk berusaha agar bisa hamil dan mendapatkan anak, Termohon berbalik marah dan memarahi Pemohon;
- Bahwa sejak bulan April 2014, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di -----;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan agar mereka rukun dan membina rumah tangga yang baik, tetapi Termohon tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian termasuk cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena setiap Pemohon meminta Termohon untuk berusaha agar bisa hamil dan mendapatkan anak, Termohon berbalik marah dan memarahi Pemohon;

Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, maka sejak akhir bulan April 2014 hingga saat ini atau selama kurang lebih 11 bulan Termohon meninggalkan Pemohon, dan selama meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah mendatangi Pemohon walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah berusaha menjemput dan membujuk Termohon agar rukun kembali, demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai di penjara (neraka), dan Pemohon mengajukan permohonan cerai tersebut adalah semata-mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Pemohon dengan Termohon sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أِلَٰهٍ فَلَهُنَّ سَعْيُهُمَا وَكَانَ لِلَّهِ أَمْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum Pemohon agar diberi izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak kepada Termohon menurut hukum harus dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Himawan Tatura Wijaya, SHI. Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Helvira, S.HI. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis dan dibantu oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag. Panitera
Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Royana Latif, S.HI.

TTD

Helvira, S.HI.

Ketua Majelis,

TTD

Himawan Tatura Wijaya, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| • Biaya Proses | Rp 50.000 |
| • Biaya Panggilan | Rp 370.000 |
| • Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| • M e t e r a i | Rp 6.000 |

J u m l a h Rp 461.000
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)